

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor W11-A15/388/Hm.02/I/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM APLIKASI SIADPA / SIADPA PLUS
PENGADILAN AGAMA DEMAK


- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan prima terhadap pencari keadilan dan peningkatan kinerja Pengadilan Agama Demak menuju peradilan modern (sebagaimana yang diwacanakan Mahkamah Agung RI), maka dirasa perlu membentuk Tim Aplikasi SIADPA/SIADPA PLUS pada Pengadilan Agama Demak.
 - b. Bahwa program SIADPA/SIADPA PLUS pada Pengadilan Agama Demak adalah bagian yang tak terpisahkan dari ketentuan "Pola Bindalmin" yang sudah lama diterapkan di lingkungan Peradilan Agama dengan tujuan untuk pemberian pelayanan yang sederhana dan cepat kepada pencari keadilan.
 - c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota tim dimaksud.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004.
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
 4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
- Memperhatikan :
- Hasil Keputusan Rakernas Akbar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Tim Aplikasi SIADPA/SIADPA PLUS pada Pengadilan Agama Demak.
- Kedua : Tugas Tim adalah melaksanakan pengelolaan terhadap jaringan SIADPA PLUS yang telah diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama Demak serta mengawal berlakunya Sistem Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Demak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Demak Tahun Anggaran 2017
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 01 Februari 2017
Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401.199203.1.004

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
3. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/ 388/Hm.02/I/2017
Tanggal : 01 Februari 2017

PEMBENTUKAN TIM APLIKASI SIADPA/SIADPA PLUS
PENGADILAN AGAMA DEMAK

1. Pembinaan : Ketua Pengadilan Agama Demak
2. Pengaruh : Wakil Ketua Pengadilan Agama Demak
3. Penanggungjawab : Wakil Panitera
4. Ketua : Nurbaeti, S.Ag., MH.
5. Sekretaris : Asrurotun, S.Ag
6. Bidang
 - a. Konsultasi/Pengembangan
Form blonko Siadpa : - Dra Ulfah
- Abdul Rouf, S.Ag.,M.H.
- Drs.Asfuhat
- Rodyah, S.H.
- Ashik Kurniawan
 - b. Monitoring : - Moh. Munawir, S.H.
- Sugeng Mulyono, SH
- Achmat Rosit, S.Kom
 - c. Evaluasi : - Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.
- Asrurotun, S.Ag

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 01 Februari 2017
Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401.199203.1.004